



## **BUPATI LOMBOK BARAT**

### **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 1A TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM BIDANG  
PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEMIMPIN UPT BLUD DI LINGKUP  
PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang BLUD, pasal 2 ayat 1, BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah;
- b. bahwa Badan Layanan Umum Daerah sebagai pola pengelolaan keuangan yang diterapkan pada unit perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang tidak mengutamakan pencarian keuntungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Kepada Pemimpin UPT BLUD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

*f*

Indonesia Tahun 2004 No 5);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEMIMPIN UPT BLUD DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

*RL*

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah organisasi perangkat daerah atau unit kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin UPT BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Gerung, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Dan Kepala Puskesmas Se kabupaten Lombok Barat.
7. Pejabat BLUD adalah Pemimpin UPT BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis .

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pendelegasian kewenangan bertujuan :
  - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pejabat pengelola BLUD;
  - b. memberikan pelayanan lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab;
  - c. mewujudkan praktek bisnis yang sehat; dan
  - d. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Pendelegasian kewenangan dilaksanakan dengan prinsip/asas :
  - a. keterpaduan;
  - b. ekonomis;
  - c. koordinasi;
  - d. akuntabilitas;
  - e. aksesibilitas; dan
  - f. fleksibilitas
- (3) Pendelegasian kewenangan diberikan kepada pemimpin UPT BLUD :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Gerung Kabupaten Lombok Barat;



- b. Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat; dan
- c. Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

### BAB III

#### ASAS PENYELENGGARAAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN

##### Pasal 3

- (1) Keterpaduan adalah semua unsur-unsur yang terkait dalam penyelenggaraan PPK-BLUD di bidang pelayanan kesehatan berjalan selaras dan konsisten.
- (2) Ekonomis adalah penyelenggaraan PPK-BLUD di Bidang pelayanan kesehatan dapat berjalan secara efisien.
- (3) Koordinasi adalah hubungan antar unsur-unsur yang terlibat/terkait dalam penyelenggaraan PPK-BLUD bidang pelayanan kesehatan bekerjasama dengan baik dalam pencapaian tujuan.
- (4) Akuntabilitas adalah penyelenggaraan PPK- BLUD bidang pelayanan kesehatan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Aksesibilitas adalah penyelenggaraan PPK-BLUD dalam bidang pelayanan kesehatan dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat baik dari aspek geografis, ekonomi dan budaya.
- (6) Fleksibilitas adalah penyelenggaraan PPK-BLUD di bidang pelayanan kesehatan memiliki keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

### BAB IV

#### JENIS PENDELEGASIAN KEWENANGAN

##### Pasal 4

- (1) Pendelegasian kewenangan dalam pola pengelolaan keuangan BLUD Kepada Pemimpin UPT BLUD, meliputi :
  - a. Pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - b. Pengelolaan Kas;
  - c. Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
  - d. Pengelolaan surplus dan defisit;
  - e. Pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan;
  - f. Kerjasama dengan pihak lain; dan
  - g. Pengelolaan aset berupa belanja modal yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (2) Disamping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin UPT BLUD mempunyai kewenangan untuk mempekerjakan tenaga non Aparatur Sipil Neger (PNS) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktifitas dalam meningkatkan pelayanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Teknis.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 5

- (1) UPT BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada Bupati secara periodik.

RL

- (2) Laporan keuangan UPT BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan UPT BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPT BLUD di daerah Kabupaten;
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas sosialisasi, supervisi dan asistensi;
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan non keuangan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

AL

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pergantian pemimpin UPT BLUD disertai dengan serah terima jabatan antara pejabat lama dengan pejabat baru.
- (2) Serah terima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada Tanggal 2 Januari 2019  
BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada Tanggal 3 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

  
H. MOH TAUFIQ



## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

### DINAS KESEHATAN

Jln. Gatot Subroto Gerung, Telp. : (0370) 681430,681684  
Kode Pos 83363 Website: [www.dikes.lombokbaratkab.go.id](http://www.dikes.lombokbaratkab.go.id)  
E-mail : [dikes@lombokbaratkab.go.id](mailto:dikes@lombokbaratkab.go.id)

#### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Lombok Barat  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Barat  
Tanggal : 5 Agustus 2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu gabung)  
Hal : Penetapan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Kepada Pemimpin BLUD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.

#### 1. Latar Belakang

Sehubungan dengan amanat Permendagri no 79 Tahun 2018 Tentang BLUD Pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Kepada Pemimpin BLUD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.


#### 2. Dasar Pembentukan

1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Undang-Undang No 44 TAHUN 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 153).
5. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165).
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213).
3. Kegunaan Bagi Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah  
Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Kepada Pemimpin BLUD di Lingkup Pemerintah Kabupaten lombok Barat Tahun 2019 akan digunakan sebagai Pedoman oleh Pemimpin BLUD Pada Bidang Pelayanan Kesehatan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten lombok Barat dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Gerung, 5 Agustus 2019  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lombok Barat



Drs. H.Rachman Sahnun Putra, M.Kes.  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19610512 198203 1 009